

Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang

Mursalin

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Palembang

E-mail: mursalin1@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang. Data yang diamati merupakan jumlah Surat Teguran, Surat Paksa, serta target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2014 s.d. 2017 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Teguran di KPP Madya Palembang pada tahun 2014 s.d. 2017 jika dilihat dari segi lembar surat tergolong cukup efektif sedangkan dari segi nominal tergolong efektif, sedangkan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang pada tahun 2014 s.d. 2017 tergolong cukup efektif baik dari segi jumlah lembar Surat Paksa maupun nominal yang tertera dalam Surat Paksa.

Kata Kunci : Efektivitas, Tunggakan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa

Abstrack

This study aims to determine the effectiveness of billing Tax Arrears with Reprimand and Forced Letter at the Palembang Tax Office (KPP). Observed data are the number of Warning Letter, Forced Letter, and the target and realization of tax revenue from 2014 to 2017 at the Palembang Madya Tax Service Office (KPP). The results showed that tax collection with reprimand in the Palembang KPP Madya in 2014 to 2017 when viewed in terms of letter sheets is classified as quite effective while in terms of nominal classified as effective, whereas Tax Collection by Forced Letters at the Palembang Madya Tax Office (KPP) in 2014 to 2017 is considered quite effective both in terms of the number of sheets of the Forced and nominal listed in the Forced Letter.

Keywords : *Effectiveness, Tax Arrears, Letter of Reprimand, Forced Letter*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi Pembayar Pajak, Pemotong Pajak dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Wajib Pajak (WP) dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Akan tetapi dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang

telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya Tunggakan Pajak.

Tunggakan Pajak adalah besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP). Tunggakan Pajak yang sulit tertagih tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya tindakan Penagihan Pajak yang mempunyai kekuatan hukum bersifat memaksa. Tindakan penagihan pajak aktif merupakan solusi terakhir dalam pemegang peranan penting dalam penegakan hukum di bidang perpajakan. Undang-undang perpajakan dalam penagihan pajak diharapkan juga dapat memberikan penekanan yang lebih pada aspek keadilannya berupa keseimbangan kepentingan, berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Efektivitas yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan atau target dari suatu aktivitas tertentu. Efektivitas merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang mempunyai perkembangan menyangkut Tunggakan Pajak pada tahun 2014 s.d. 2017 memperlihatkan adanya fenomena peningkatan jumlah Tunggakan Pajak yang terjadi. Pada tahun 2015 telah terjadi penurunan Tunggakan Pajak sebesar Rp 307.462.021.350, di tahun 2016 terjadi peningkatan Tunggakan Pajak sebesar Rp 407.491.037.489, sedangkan pada tahun 2017 terjadi penurunan Tunggakan Pajak sebesar Rp 2.074.039.084.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Soemitro (2016:3) pajak adalah iuran kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) fungsi pajak terbagi dua, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi.


Kedudukan Hukum Pajak

Secara global bahwa hukum terbagi dalam dua kelompok besar yaitu hukum publik dan hukum perdata. Hukum publik

mencakup hukum pidana, hukum tata usaha negara, dan hukum tata negara. Hukum perdata mencakup hukum perdata dalam arti sempit (*burgelijke wetboek-BW*) dan hukum dagang (*wetboek van koophandel-WK*).

Menurut Erly (2014:16) kedudukan dan hubungan hukum pajak dengan hukum lainnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Kedudukan dan Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Lainnya



Dasar Penagihan Pajak

Dasar yang digunakan dalam penagihan pajak adalah Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penagihan pajak secara aktif akan dilakukan yaitu:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
2. Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
3. Surat Keputusan Pembetulan
4. Surat Keputusan Keberatan
5. Putusan Peninjauan Kembali (Banding) (Waluyo, 2014:57-58).

Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:8) mengatakan bahwa pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel:

1. Stelsel nyata (*riël stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada objek pajak (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan

kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang digunakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk pajak tahun berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang

sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak (WP) harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:9) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga, yaitu:

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP).

Tahapan Penagihan Pajak

Erly (2014:170) tahapan penagihan pajak antara lain sebagai berikut:

1. Surat Teguran

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, tidak dilunasi sampai melewati 7 (*tujuh*) hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya).

2. Surat Paksa

Apabila utang pajak anda setelah 21 (*dua puluh satu*) hari dari tanggal Surat Teguran, maka Wajib Pajak (WP) akan diterbitkan Surat Paksa yang disampaikan oleh juru sita pajak negara dengan dibebani biaya penagihan paksa

sebesar Rp 25.000 (*dua puluh lima ribu rupiah*), utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam.

3. Surat Sita

Apabila utang pajak anda belum juga dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp 75.000 (*tujuh puluh lima ribu rupiah*).

4. Lelang

Apabila dalam waktu 14 (*empat belas hari*) setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara. Dalam hal ini biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar, maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:10) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (*pasif*) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak apapun bentuknya antara lain:

- Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

- b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Efektivitas

Mardiasmo (2009:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dimana apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Rahardjo (2011: 170) menyatakan efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan

hasil memuaskan. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan.

Hal yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak (Halim dan Kusufi, 2012: L-6).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas, maka penulis juga menggunakan rumus yang sama untuk mengukur efektifitas penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang.

Untuk mengukur efektivitas digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 1

Indikator Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690. 900. 327 tahun 1996

Tunggakan Pajak

Tunggakan pajak adalah besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak. Tunggakan ini disebabkan oleh dua hal, yaitu:

1. Karena Pemeriksaan

Pemeriksaan ini meliputi:

- a. Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini diterbitkan terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Penerbitan (SPT) atau karena ditemukannya data

fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

- b. Surat Tagihan Pajak (SPT) adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda bagi Wajib Pajak (WP).

2. Karena Wajib Pajak (WP) tidak mampu membayar kewajiban
Dalam hal ini tunggakan timbul karena murni yang bersangkutan atau Wajib Pajak (WP) tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila bidang penagihan mendapati adanya

tunggakan yang disebabkan seperti diatas, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif sebagai sarana untuk menagih pajak kepada Wajib Pajak (WP) (Resmi, 2014:1).

Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Surat Teguran atau dapat juga disebut Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak (WP) untuk melunasi utang pajaknya sesuai dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan. Surat teguran juga dimaksudkan agar penanggung pajak mempunyai kesempatan sampai dengan jangka waktu 14 (*empat belas*) hari, sebelum dilakukan upaya paksa dengan diterbitkannya Surat Paksa. Dalam hal ini Wajib Pajak (WP) tidak melunasi jumlah pajak yang masih dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu dengan Surat Teguran.

Apabila terjadi kekeliruan dalam penerbitan Surat Teguran, penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepala pejabat. Pejabat dalam jangka waktu 7 (*tujuh*) hari sejak tanggal diterimanya permohonan harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan, jika tidak diberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka permohonan dianggap dikabulkan dan tindakan penagihan dihentikan untuk sementara waktu. Pembetulan surat teguran yang terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penerbitannya dapat juga dilakukan secara jabatan, tanpa ada permohonan dari penanggung pajak.

Apabila penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (*dua puluh satu*) hari sejak

tanggal disampaikan surat teguran tidak melakukan pelunasan tunggakan utang pajak, maka pejabat menerbitkan Surat Paksa dan Surat Paksa tersebut diberitahukan secara langsung oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak.

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Waluyo (2014:91) kegiatan penagihan pajak atas utang pajak kepada penanggung pajak bersifat terstruktur sehingga dapat diwujudkan sebagai serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak. Sesuai dengan jadwal penagihan, ternyata penanggung pajak tetap tidak melunasi utang pajak, maka pejabat menerbitkan Surat Paksa. Terhadap Surat Paksa tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 8 bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) menyatakan Surat Paksa diterbitkan apabila:


1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat sejenis lainnya.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan anggaran atau penundaan pembayaran pajak.

Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Dari uraian di atas, dapat ditarik **berikut:**
suatu kerangka pemikiran dengan sebagai

Kerangka Pemikiran

Gambar 2
Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:2) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur (Sugiyono, 2017:38).

Variabel dalam penelitian ini adalah Tunggakan Pajak, Surat teguran, dan Surat Paksa.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi Penelitian

Populasi menurut Sugiyono (2017:80) adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian tarik kesimpulannya.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan penerbitan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa serta pencairan atau pelunasan Tunggakan Pajak pada Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang.

Sampel Penelitian

Sampel menurut Sugiyono (2017:81) adalah bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan penerbitan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa serta pencairan atau pelunasan Tunggakan Pajak pada Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang selama empat tahun yaitu tahun 2014 s.d. 2017.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan efektivitas penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa berdasarkan data yang dikumpulkan mengenai Surat Teguran dan Surat Paksa. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif yang berupa angka-angka, seperti jumlah penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa serta pencairan Tunggakan Pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dengan tujuan agar dapat memberi gambaran yang jelas tentang efektivitas penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang, sehingga memiliki dasar yang benar.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder (*secondary data*). Menurut Sugiyono (2016:225) data sekunder adalah suatu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,

misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain:

1. Dokumentasi
Menurut Sanusi (2014:114) dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian.
2. Studi Pustaka
Menurut Sugiyono (2016:403) studi pustaka digunakan sebagai landasan teori yang akan digunakan dalam menganalisis kasus. Dasar-dasar studi pustaka diperoleh dari buku, literatur maupun tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kuantitatif. Untuk mengetahui pemungutan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang apakah sudah efektif atau kurang efektif, maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis efektivitas untuk menghitung tingkat efektifitas penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa.

Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak (Halim, dalam Velayati, Handayani dan Husaini, 2013:4).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

Untuk mengukur efektivitas digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 2
Indikator Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690. 900. 327 tahun 1996

Indikator pengukuran efektivitas, menyatakan bahwa pada persentase kurang dari 60% termasuk dalam kriteria tidak efektif, pada 60-80% termasuk dalam kriteria kurang efektif, pada 80-90% termasuk dalam kriteria cukup efektif, pada 90-100% termasuk dalam kriteria efektif, pada persentase lebih dari 100% termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran merupakan suatu tindakan aktif yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak (WP) untuk melunasi utang pajaknya sesuai dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Tabel 3
Penagihan Pajak dengan Surat Teguran
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang
Tahun 2014 s.d. 2017

Tahun	Lembar	Nilai (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Lembar	Nilai (Rp)
2014	1.206	29.571.511.890	-	-
2015	1.311	41.001.341.747	105	11.429.829.857
2016	1.270	44.731.635.005	-41	3.730.293.258
2017	924	49.541.830.602	-346	4.810.195.597

Sumber: Seksi Penagihan KPP Madya Palembang (2018)

Penagihan pajak dengan Surat Teguran pada tahun 2014 sebanyak 1.206 lembar dengan nominal sebesar Rp 29.571.511.890 pada tahun 2015 sebanyak 1.311 lembar dengan nominal Rp 41.001.341.747, pada tahun 2016 sebanyak 1270 lembar dengan nominal Rp 44.731.635.005 dan pada tahun 2017 sebanyak 924 lembar dengan nominal Rp 49.541.830.602. Dapat dilihat pada tahun

2015 adanya peningkatan dalam jumlah lembar penagihan dengan Surat Teguran sebanyak 105 lembar dengan nominal Rp 11.429.829.857 pada tahun 2016 pemberian Surat Teguran mengalami penurunan sebanyak 41 lembar dengan nominal Rp 3.730.293.258 sedangkan pada tahun 2017 terjadi penurunan lembar nominal sebanyak 924 lembar dan dari segi nominalnya mengalami peningkatan

sebesar Rp 4.810.195.597. Dapat dilihat dari jumlah nominal yang ada, penerbitan Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang mengalami peningkatan.

2. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang
Penerimaan Tunggakan Pajak merupakan pelunasan Utang Pajak atau Tunggakan Pajak oleh Wajib Pajak (WP).

Tabel 4
Realisasi Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang Tahun 2014 s.d. 2017

Tahun	Lembar	Nilai (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Lembar	Nilai (Rp)
2014	1.138	27.691.607.609	-	-
2015	1.108	38.099.151.172	-30	10.407.543.563
2016	1.011	35.511.788.774	-97	-2.587.362.398
2017	753	46.508.510.733	-258	10.996.721.959

Sumber: Data sekunder yang diolah (2018)

Realisasi penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran yang telah tertagih oleh Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014 sebanyak 1.138 lembar dengan nilai nominal yang tertagih sebesar Rp 27.691.607.609, pada tahun 2015 sebanyak 1.108 dengan nilai nominal Rp 38.099.151.172, pada tahun 2016 sebanyak 1.011 lembar dengan nilai nominal Rp 35.511.788.774, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 753 lembar dengan nilai nominal Rp 46.508.510.733. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 terjadi penurunan sebanyak 30 lembar Surat Teguran dengan nilai nominal Rp 10.407.543.563, pada tahun 2016 terjadinya jumlah lembar surat teguran sebanyak 97 lembar dan adanya

penurunan nilai nominal Rp - 2.587.362.398, sedangkan pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah lembar Surat Teguran sebanyak 258 lembar Surat Teguran dan adanya peningkatan penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang sebesar Rp 10.996.721.959.

3. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang

Penagihan tunggakan pajak dengan Surat Paksa merupakan tindakan penagihan aktif yang dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan menyampaikan Surat Paksa kepada Wajib Pajak (WP) untuk melunasi tunggakan pajak dan biaya penagihan lainnya.

Tabel 5
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang Tahun 2014 s.d. 2017

Tahun	Lembar	Nilai (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Lembar	Nilai (Rp)
2014	442	48.709.781.632	-	-
2015	721	70.009.117.409	279	21.299.335.777
2016	1.209	27.631.735.009	488	-42.377.382.400
2017	1.164	6.471.835.718	-45	-21.159.899.291

Sumber: Seksi Penagihan KPP Madya Palembang (2018)

Penagihan pajak dengan Surat Paksa pada tahun 2014 sebanyak 442 lembar dengan nominal sebesar Rp 48.709.781.632, tahun 2015 sebanyak 721 lembar dengan nominal Rp 70.009.117.409, tahun 2016 sebanyak 1.209 lembar dengan nominal sebesar Rp 27.631.735.009 sedangkan pada tahun 2017 lembar sebanyak 1.164 lembar dengan nominal Rp 6.471.835.718. Dilihat dari jumlah nominal yang ada, penerbitan Surat Paksa di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang mengalami penurunan dari tahun 2014 s.d. 2017.

4. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang
Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan Utang Pajak atau Tunggakan Pajak oleh Wajib Pajak (WP).

Tabel 6
Realisasi Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang
Tahun 2014 s.d. 2017

Tahun	Lembar	Nominal (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Lembar	Nominal (Rp)
2014	375	45.406.893.005	-	-
2015	627	61.985.224.602	252	16.578.331.597
2016	987	24.827.989.767	360	-37.157.234.835
2017	983	4.536.879.191	-4	-20.291.110.576

Sumber: Data sekunder yang diolah (2018)

Realisasi penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa yang telah tertagih oleh Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014 sebanyak 375 lembar dengan nilai nominal yang tertagih sebesar Rp 45.406.893.005, pada tahun 2015 sebanyak 627 lembar dengan nilai nominal Rp 61.985.224.602, pada tahun 2016 sebanyak 987 lembar dengan nilai nominal Rp. 24.827.989.767, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 983 lembar dengan nilai nominal Rp 4.536.879.191. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 terjadi peningkatan sebanyak 252 lembar Surat Paksa dengan nilai nominal Rp 16.578.331.597, pada tahun 2016 terjadinya peningkatan jumlah lembar Surat Paksa sebanyak 360 lembar dan adanya penurunan nilai nominal Rp -

37.157.234.835, sedangkan pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah lembar Surat Paksa sebanyak 4 lembar Surat Paksa dan adanya penurunan penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang sebesar Rp -20.291.110.576.

Pembahasan

1. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan Surat Teguran diukur dengan persentase sesuai dengan formula rasio efektivitas yaitu dengan menghitung jumlah penagihan yang dibayar dibagi dengan jumlah yang diterbitkan dikali seratus persen. Perhitungan dilakukan dengan rumus analisis rasio sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Penagihan yang Dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan yang Diterbitkan}} \times 100\%$$

Perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak dari pembayaran Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang tahun 2014 s.d. 2017 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Tahun 2014 (Nominal)} = \frac{\text{Rp } 27.691.607.609}{\text{Rp } 29.571.511.890} \times 100\% = 93.64\%$$

$$\text{Efektivitas Tahun 2014 (Lembar)} = \frac{1.138}{1.206} \times 100\% = 94.36\%$$

Tabel 7
Efektivitas Penerimaan Pajak dengan Surat Teguran
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang Tahun 2014

Tahun	Surat Teguran Terbit		Surat Teguran Bayar		Tingkat Efektivitas	
	Lembar	Nominal (Rp)	Lembar	Nominal (Rp)	Lembar	Nominal
2014	1.206	29.571.511.890	1.138	27.691.607.609	94.36%	93.64%

Sumber: Data sekunder yang diolah (2018)

Tahun 2014 penerbitan Surat Teguran tercatat sebanyak 1.206 lembar dengan nominal Rp 29.571.511.890 dan realisasi pembayaran oleh Wajib Pajak (WP) sebanyak 1.138 lembar dengan nominal Rp 27.691.607.609. Dilihat dari jumlah lembar Surat Teguran memiliki persentase efektivitas 94.36% dan dari nominalnya memiliki persentase efektivitas 93.64%. Berdasarkan kriteria indikator pengukuran efektivitas realisasi penerimaan Tunggakan Pajak dari penerbitan surat teguran pada tahun 2014 dari jumlah lembar Surat Teguran tergolong efektif dan jumlah nominal pada tahun 2014 tergolong efektif. Hal ini di

dukung dengan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dengan cara memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak (WP) melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan menggunakan internet atau dikenal dengan *e-filling* dan pengimplementasian penggunaan *electronic faktur* (e-faktur) dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak dari pembayaran Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang tahun 2015 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Tahun 2015 (Nominal)} = \frac{\text{Rp } 38.099.151.172}{\text{Rp } 41.001.341.747} \times 100\% = 92.92\%$$

$$\text{Efektivitas Tahun 2015 (Lembar)} = \frac{1.108}{1.311} \times 100\% = 84.51\%$$

Tabel 8
Efektivitas Penerimaan Pajak dengan Surat Teguran
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang Tahun 2015

Tahun	Surat Teguran Terbit		Surat Teguran Bayar		Tingkat Efektivitas	
	Lembar	Nominal (Rp)	Lembar	Nominal (Rp)	Lembar	Nominal
2015	1.311	41.001.341.747	1.108	38.099.151.172	84.51%	92.92%

Sumber: Data sekunder yang diolah (2018)

Pada tahun 2015 penerbitan Surat Teguran tercatat sebanyak 1.311 lembar dengan nominal Rp. 41.001.341.747 dan realisasi pembayaran Tunggakan Pajak

oleh Wajib Pajak (WP) sebanyak 1.108 lembar dengan nominal Rp 38.099.151.172. Dilihat dari jumlah lembar surat memiliki persentase efektivitas

84.51% dan dari segi nominalnya memiliki persentase efektivitas 92.92%. Berdasarkan kriteria indikator pengukuran efektivitas realisasi penerimaan Tunggakan Pajak dari penerbitan Surat Teguran pada tahun 2015 dari jumlah lembar Surat

Teguran tergolong cukup efektif dan pada nilai nominalnya tergolong efektif.

Perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak dari pembayaran Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang tahun 2016 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Tahun 2016 (Nominal)} = \frac{\text{Rp } 35.511.788.774}{\text{Rp } 44.731.635.005} \times 100\% = 79.38\%$$

$$\text{Efektivitas Tahun 2016 (Lembar)} = \frac{1.011}{1.270} \times 100\% = 79.60\%$$

Tabel 9
Efektivitas Penerimaan Pajak dengan Surat Teguran
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang Tahun 2016

Tahun	Surat Teguran Terbit		Surat Teguran Bayar		Tingkat Efektivitas	
	Lembar	Nominal (Rp)	Lembar	Nominal (Rp)	Lembar	Nominal
2016	1.270	44.731.635.005	1.011	35.511.788.774	79.60%	79.38%

Sumber: Data sekunder yang diolah (2018)

Tahun 2016 penerbitan Surat Teguran tercatat sebanyak 1.270 lembar dengan nominal Rp 44.731.635.005 dan realisasi pembayaran oleh Wajib Pajak sebanyak 1.011 lembar dengan nominal Rp 35.511.788.774. Dilihat dari jumlah lembar surat memiliki persentase efektivitas 79.60% dan dari nominalnya memiliki persentase efektivitas 79.38%. Berdasarkan kriteria indikator pengukuran efektivitas realisasi penerimaan Tunggakan Pajak dari penerbitan Surat Teguran pada tahun 2016 dari jumlah lembar Surat Teguran tergolong kurang efektif dan nilai nominalnya tergolong kurang efektif. Terdapat beberapa alasan tingkat

efektivitas penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran kurang efektif adalah sebagai berikut:

- Wajib Pajak (WP) lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utang pajaknya.
- Wajib Pajak (WP) tidak mampu untuk melunasi utang pajaknya.
- Wajib Pajak (WP) tidak dapat diakses kembali tempat tinggal.

Perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak dari pembayaran Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang tahun 2017 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Tahun 2017 (Nominal)} = \frac{\text{Rp } 46.508.510.733}{\text{Rp } 49.541.830.602} \times 100\% = 93.87\%$$

$$\text{Efektivitas Tahun 2017 (Lembar)} = \frac{753}{924} \times 100\% = 81.49\%$$

Tabel 10
Efektivitas Penerimaan Pajak dengan Surat Teguran
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang Tahun 2017

Tahun	Surat Teguran Terbit		Surat Teguran Bayar		Tingkat Efektivitas	
	Lembar	Nominal (Rp)	Lembar	Nominal (Rp)	Lembar	Nominal
2017	924	49.541.830.602	753	46.508.510.733	81.49%	93.87%

Sumber: Data sekunder yang diolah (2018)

Tahun 2017 penerbitan Surat Teguran tercatat sebanyak 924 lembar dengan nominal Rp 49.541.830.602 dan realisasi pembayaran oleh Wajib Pajak (WP) sebanyak 753 lembar dengan nominal Rp 46.508.510.733. Dilihat dari jumlah lembar surat memiliki persentase efektivitas 81.49% dan dari nominalnya memiliki persentase efektivitas 93.87%. Berdasarkan kriteria indikator pengukuran efektivitas realisasi penerimaan tunggakan pajak dari penerbitan Surat Teguran pada tahun 2017 dari jumlah lembar Surat

Teguran tergolong cukup efektif tetapi pada nilai nominalnya tergolong efektif.

2. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan Surat Paksa diukur dengan persentase sesuai dengan formula rasio efektivitas yaitu dengan menghitung jumlah penagihan yang dibayar dibagi dengan jumlah yang diterbitkan dikali seratus persen. Perhitungan dilakukan dengan rumus analisis rasio sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Penagihan yang Dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan yang Diterbitkan}} \times 100\%$$

Perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak dari pembayaran Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang tahun 2014 s.d. 2017 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Tahun 2014 (Nominal)} = \frac{\text{Rp } 45.406.893.005}{\text{Rp } 48.709.781.632} \times 100\% = 93.00\%$$

$$\text{Efektivitas Tahun 2014 (Lembar)} = \frac{375}{442} \times 100\% = 84.84\%$$

Tabel 11
Efektivitas Penerimaan Pajak dengan Surat Paksa
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang Tahun 2014

Tahun	Surat Paksa Terbit		Surat Paksa Bayar		Tingkat Efektivitas	
	Lembar	Nominal (Rp)	Lembar	Nominal (Rp)	Lembar	Nominal
2014	442	48.709.781.632	375	45.406.893.005	84.84%	93.00%

Sumber: Data sekunder yang diolah (2018)

Tahun 2014 penerbitan Surat Paksa tercatat sebanyak 442 lembar dengan nominal Rp 48.709.781.632 dan realisasi pembayaran oleh Wajib Pajak (WP) sebanyak 375 lembar dengan nominal Rp 45.406.893.005. Dilihat dari jumlah lembar surat memiliki persentase efektivitas 84.84% dan dari nominalnya memiliki persentase efektivitas 93.00%. Berdasarkan kriteria indikator pengukuran efektivitas realisasi penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada tahun 2014 dari jumlah lembar Surat Paksa tergolong cukup efektif sedangkan pada nilai nominalnya tergolong efektif. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Terjadinya penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP).
2. Ekstensifikasi Wajib Pajak (WP) orang pribadi berpendapatan tinggi dan menengah kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan lebih fokus kepada orang pribadi yang memiliki potensi untuk membayar pajak, sehingga kontribusi dominan penerimaan pajak bergeser secara bertahap dari Wajib Pajak (WP) badan ke Wajib Pajak (WP) orang pribadi.

3. Perluasan basis pajak.
 4. Penguatan penegakan hukum bagi penghindar pajak untuk memberikan rasa keadilan.
 5. Penyempurnaan peraturan perpajakan.
- Perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak dari pembayaran surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang tahun 2015 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Tahun 2015 (Nominal)} = \frac{\text{Rp } 61.985.224.602}{\text{Rp } 70.009.117.407} \times 100\% = 89.00\%$$

$$\text{Efektivitas Tahun 2015 (Lembar)} = \frac{627}{721} \times 100\% = 86.96\%$$

Tabel 12
Efektivitas Penerimaan Pajak dengan Surat Paksa
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang Tahun 2015

Tahun	Surat Paksa Terbit		Surat Paksa Bayar		Tingkat Efektivitas	
	Lembar	Nominal (Rp)	Lembar	Nominal (Rp)	Lembar	Nominal
2015	721	70.009.117.407	627	61.985.224.602	86.96%	89.00%

Sumber: Data sekunder yang diolah (2018)

Tahun 2015 penerbitan Surat Paksa tercatat sebanyak 721 lembar dengan nominal Rp 70.009.117.407 dan realisasi pembayaran oleh Wajib Pajak (WP) sebanyak 627 lembar dengan nilai nominal Rp 61.985.224.602. Dilihat dari jumlah lembar surat memiliki persentase efektivitas 86.96% dan dari nominalnya memiliki persentase efektivitas 89.00%. Berdasarkan kriteria indikator pengukuran efektivitas realisasi penerbitan Surat Paksa pada tahun 2015 dari jumlah lembar Surat Paksa tergolong cukup efektif dan dilihat dari nominalnya juga tergolong cukup efektif.

Hal ini disebabkan karena adanya kemudahan kepada Wajib Pajak (WP) melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan menggunakan internet atau dikenal dengan *e-filling* dan pengimplementasian penggunaan *electronic faktur* (e-faktur) dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Perhitungan tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak dari Pembayaran Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang tahun 2016 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Tahun 2016 (Nominal)} = \frac{\text{Rp } 24.827.989.767}{\text{Rp } 27.631.735.009} \times 100\% = 90.00\%$$

$$\text{Efektivitas Tahun 2016 (Lembar)} = \frac{987}{1.209} \times 100\% = 81.63\%$$

Tabel 13
Efektivitas Penerimaan Pajak dengan Surat Paksa
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang Tahun 2016

Tahun	Surat Paksa Terbit		Surat Paksa Bayar		Tingkat Efektivitas	
	Lembar	Nominal (Rp)	Lembar	Nominal (Rp)	Lembar	Nominal
2016	1.209	27.631.735.009	987	24.827.989.767	81.63%	90.00%

Sumber: Data sekunder yang diolah (2018)

Tahun 2016 penerbitan Surat Paksa tercatat sebanyak 1.209 lembar dengan nominal Rp 27.631.735.009 dan realisasi pembayaran oleh Wajib Pajak (WP) sebanyak 987 lembar dengan nominal Rp 24.827.989.767. Dilihat dari jumlah lembar surat memiliki persentase efektivitas 81.63% dan dari nominalnya memiliki persentase efektivitas 90.00%. Berdasarkan kriteria indikator pengukuran efektivitas realisasi penerimaan tunggakan pajak dari penerbitan Surat Paksa pada tahun 2016 dari jumlah lembar Surat Paksa

tergolong cukup efektif tetapi pada nilai nominalnya tergolong cukup efektif. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak (WP) sudah memahami akan kedudukan hukum tentang perpajakan dan pentingnya membayar pajak dalam pembangunan nasional di Indonesia.

Perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak dari pembayaran Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang tahun 2017 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Tahun 2017 (Nominal)} &= \frac{\text{Rp } 4.536.879.191}{\text{Rp } 6.471.835.718} \times 100\% = 70.00\% \\ \text{Efektivitas Tahun 2017 (Lembar)} &= \frac{983}{1.164} \times 100\% = 84.45\% \end{aligned}$$

Tabel 14
Efektivitas Penerimaan Pajak dengan Surat Paksa
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang Tahun 2017

Tahun	Surat Paksa Terbit		Surat Paksa Bayar		Tingkat Efektivitas	
	Lembar	Nominal (Rp)	Lembar	Nominal	Lembar	Nominal
2017	1.164	6.471.835.718	983	4.536.879.191	84.45%	70.00%

Sumber: Data sekunder yang diolah (2018)

Tahun 2017 penerbitan Surat Paksa tercatat sebanyak 1.164 lembar dengan nominal Rp 6.471.835.718 dan realisasi pembayaran oleh Wajib Pajak (WP) sebanyak 983 lembar dengan nominal Rp 4.536.879.191. Dilihat dari jumlah lembar memiliki presentase efektivitas 84.45% dan dari nominalnya memiliki presentase efektivitas 70.00%. Berdasarkan kriteria indikator pengukuran efektivitas realisasi penerimaan tunggakan pajak dari jumlah lembar Surat Paksa tergolong cukup efektif dan dari nilai nominalnya juga tergolong kurang efektif.

Hal ini disebabkan karena setiap penerbitan lembar Surat Paksa dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang kepada Wajib Pajak (WP) memiliki nominal yang berbeda-beda sesuai dengan jenis pajak dan besarnya tunggakan pajak dari setiap Wajib Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penagihan Pajak dengan menggunakan Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang pada tahun 2014 s.d. 2017 jika dilihat dari segi lembar surat tergolong cukup efektif sedangkan dari segi nominal tergolong efektif. Hal ini didukung dengan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dengan cara memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak (WP) melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan menggunakan internet atau dikenal dengan *e-filing* dan pengimplementasian penggunaan *electronic faktur* (e-faktur) dalam

administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Penagihan Pajak dengan menggunakan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang pada tahun 2014 s.d. 2017 tergolong cukup efektif baik dari segi jumlah lembar Surat Paksa maupun nominal yang tertera dalam Surat Paksa. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran Wajib Pajak (WP) akan kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama pada Surat Paksa itu sendiri.

Saran

Saran-saran yang penulis berikan untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang antara lain:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang sebaiknya melakukan penelitian lapangan pada saat Wajib Pajak (WP) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini sangat penting dilakukan agar alamat Wajib Pajak (WP) yang sebenarnya dapat diketahui dengan lebih mudah dan benar.
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang sebaiknya melaksanakan kegiatan penyuluhan tentang perpajakan yang lebih efektif dan efisien untuk mensosialisasikan perundang-undangan perpajakan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang dapat bekerjasama dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi Hukum dan Perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pengadilan Negeri

dan Perbankan untuk membantu dalam menindaklanjuti proses penagihan aktif yang terlambat tanpa melihat perbedaan status sosial Wajib Pajak (WP). Hal ini dilakukan sebagai bagian penegakan hukum secara sungguh-sungguh (*law enforcement*).

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul dan Kusufi, Syam. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardisamo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Raharjo, Adjimasmitu. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi Delapan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro. 2016. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak*. Edisi Enam. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Buku Satu. Edisi Sebelas. Jakarta: Salemba Empat.